



# JURNAL BASICEDU

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021 Halaman 1479 - 1491

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



## Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Terkait Standar Penilaian Di Sekolah Dasar

Ika Firma Ningsih Dian Primasari<sup>1✉</sup>, Arita Marini<sup>2</sup>, Mohamad Syarif Sumantri<sup>3</sup>

Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: [dianprimagreen@yahoo.com](mailto:dianprimagreen@yahoo.com)<sup>1</sup>, [aritamarini@unj.ac.id](mailto:aritamarini@unj.ac.id)<sup>2</sup>, [syarifsumantri@unj.ac.id](mailto:syarifsumantri@unj.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak mungkin melepaskan dari kebijakan yang dibuat pemerintahan. Tujuan penelitian ini menganalisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan terkait standar penilaian pendidikan di sekolah dasar berdasarkan Peraturan Menteri No 23 Tahun 2016 mengenai standar penilaian di sekolah dasar. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, Lingkup standar penilaian pendidikan meliputi tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar. Kesimpulan dalam standar penilaian pendidikan, penilaian pendidikan dasar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidik, dan oleh pemerintah dan aspek yang dinilai dalam standar penilaian adalah aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

**Kata kunci:** standar, penilaian, sekolah dasar

### Abstract

*In the provision of education, it is impossible to separate it from the policies made by the government. The purpose of this study is to analyze educational policies and management related to educational assessment standards in primary schools based on Ministerial Regulation No. 23 2016 concerning assessment standards in primary schools. The method used in this research is library research with a qualitative descriptive approach. The results of the research, based on the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 23 2016, the scope of education assessment standards includes the objectives, benefits, principles, mechanisms, procedures, and instruments for assessing students' learning outcomes used as the basis for assessing students' learning outcomes in basic education. The conclusion in education assessment standards, basic education assessments are carried out by educators, teaching units, and the government and the aspects assessed in the assessment standards are the aspects of attitudes, knowledge, and skills.*

**Key words:** standard, assessment, elementary school

Copyright (c) 2021 Ika Firma Ningsih Dian Primasari, Arita Marini, Syarif Sumantri

✉ Corresponding author :

Email : [dianprimagreen@yahoo.com](mailto:dianprimagreen@yahoo.com)

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.956>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

Jurnal Basicedu Vol 5 No 3 Tahun 2021  
p-ISSN 2580-3735 e-ISSN 2580-1147

## PENDAHULUAN

Menurut UNESCO, pendidikan mengubah kehidupan dan merupakan inti dari misi UNESCO untuk membangun perdamaian, memberantas kemiskinan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan “*education transforms lives and is at the heart of UNESCO’s mission to build peace, eradicate poverty and drive sustainable development*” Pendidikan memberikan dampak besar pada kemajuan suatu bangsa, dan juga bertindak sebagai suatu tempat guna mengartikan pesan-pesan konstitusi serta wahana guna mengupayakan kegiatan membentuk karakter nasional. Suatu golongan masyarakat yang cerdas tentu memberi spektrum kehidupan yang cerdas pula, dan dengan sendirinya dengan bertahap akan membentuk kemandirian. Masyarakat yang bisa berperilaku sesuai dengan hal tersebut merupakan investasi berharga guna menghadapi krisis dan menghadapi dunia global (Haq, 2017). Pendidikan sering dikaitkan dengan pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar (Fetra Bonita Sari, Risda Amini, 2020). Penilaian merupakan salah satu elemen yang penting dalam pembelajaran (Suprananto, 2012).

Analisis kebijakan pendidikan menjadi penting menentukan arah dan pedoman penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak mungkin melepaskan dari kebijakan yang dibuat pemerintahan atau pihak yang memiliki kewenangan di tempat lembaga pendidikan itu ada (ada lembaga pendidikan negeri dan swasta). Dengan melakukan analisis kebijakan, kita akan dapat mempelajari dan memahami kebijakan pemerintah atau pihak terkait sebagai pengelola pendidikan dengan akurat (Dr. Arwildayanto et al., 2018). Kebijakan sebagai modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan (Madjid, 2018). Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan mempunyai banyak penduduk, maka diperlukan suatu standar penilaian dalam pendidikan untuk menyamaratakan agar semua peserta didik baik di daerah yang sistem pendidikannya sudah maju maupun peserta didik yang berada di daerah terpencil guna terciptanya tujuan Pendidikan Nasional. Dalam pendidikan, penilaian merupakan salah satu komponen kurikulum sehingga penilaian ini merupakan hal yang urgen dan tidak dapat terpisahkan dengan komponen kurikulum lainnya. Penilaian menjadi penting karena dijadikan Standar Nasional Pendidikan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003. Permendiknas No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian yang berisikan ketentuan standar penilaian sesuai dengan Kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 sistem penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan secara terpadu.

Kebutuhan akan pendidikan yang layak, yang tidak sekedar melaksanakan pendidikan sebagai bentuk melepaskan tanggung jawab melainkan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk dan mengarahkan peserta didik dengan memberikan dan melengkapi fasilitas pendidikan itu sendiri adalah bagian terpenting dalam mengisi kemerdekaan Bangsa Indonesia semenjak jenjang SD hingga perguruan tinggi. Hal menjadi perhatian kita semua adalah bagaimana bangsa Indonesia terutama pemerintah dalam upaya menghadirkan pendidikan terutama pendidikan dasar yang menjadikan patokan akan kesuksesan peserta didik pada jenjang selanjutnya sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang akan menjadi aktor utama pada 15 tahun yang akan mendatang. Agenda besar bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana mutu pendidikan bisa setara dengan bangsa lain di Asia bahkan Pendidikan yang bermutu dapat melahirkan manusia yang bermutu pula (Widodo, 2016).

Tujuan standar penilaian ini adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Standar Penilaian Pendidikan merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan (SNP), dimana bentuk penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum 2013 sistem penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan secara terpadu (Aini, 2013).

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Sebagai pendidik dan ahli bidang pendidikan dasar menjadi tanggung jawab bersama untuk mengkaji isi dari Permendiknas No. 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Dekdasmen terutama pada jenjang pendidikan sekolah dasar, agar standar penilaian pendidikan sekolah dasar yang direncanakan tidak sekedar konsep, semoga yang dapat diterapkan di sekolah dasar.

Beberapa penelitian terdahulu membahas analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar tentang “standar kompetensi lulusan” di sekolah dasar (Dewi et al., 2020), Analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar terkait “standar isi” di sekolah (Khaulani et al., 2020), membahas analisis kebijakan pendidikan tentang “rumusan kebijakan pendidikan Nadiem Anwar Makariem” (Yanti, 2020). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penelitian mengenai analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan terkait standar penilaian di sekolah dasar masih jarang dilakukan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Terkait Standar Penilaian di Sekolah Dasar”. Penelitian ini penting dilakukan karena berdasarkan UU No. 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan itu tercapai, tentunya dibutuhkan sebuah penilaian, akan tetapi pada kenyataan dilapangan guru belum banyak yang memahami secara detail terkait standar penilaian pendidikan berdasarkan Permendiknas No. 21 Tahun 2016 oleh karena itu penelitian mengenai “Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Terkait Standar Penilaian di Sekolah Dasar”. Tujuan penelitian ini menganalisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan terkait standar penilaian pendidikan di sekolah dasar berdasarkan Peraturan Menteri No 23 Tahun 2016 mengenai standar penilaian di sekolah dasar.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Studi kepustakaan identik dengan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan. Buku, jurnal, maupun artikel, merupakan bahan bacaan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Ciri-ciri dari studi kepustakaan adalah peneliti berhadapan langsung dengan teks atau naskah, data kepustakaan bersifat tetap dan siap pakai, data pustaka umumnya adalah data sekunder dalam arti peneliti mendapatkan data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan, dan kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Prosedur penelitian dilakukan dengan cara: peneliti mengkonversi salinan lampiran permendiknas no 23 tahun 2016 tentang standar penilaian dari file pdf ke dalam bentuk tabel, (setiap tabel dalam penelitian ini hasil konversi penulis dari bentuk salinan lampiran Permendikbud No 23. Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian dari file pdf ke dalam bentuk tabel), kemudian hasil tabel dianalisis dengan cara membandingkan dan memadukan dokumen-dokumen untuk membentuk suatu hasil kajian yang sistematis Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis konten (*content analysis*). Penelitian ini mengenai analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan terkait standar penilaian di sekolah dasar, jumlah literatur review yang digunakan adalah 2 buku terkait analisis kebijakan pendidikan, 1 salinan lampiran permendiknas no 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dalam bentuk pdf dan 7 jurnal yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kebijakan pendidikan menjadi penting menentukan arah dan pedoman penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak mungkin melepaskan dari kebijakan yang dibuat pemerintahan atau pihak yang memiliki kewenangan di tempat lembaga pendidikan itu ada (ada lembaga pendidikan negeri dan swasta). Dengan melakukan analisis kebijakan, kita akan dapat mempelajari dan memahami kebijakan pemerintah atau pihak terkait sebagai pengelola pendidikan dengan akurat (Dr. Arwildayanto et al., 2018). Kebijakan sebagai modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan (Madjid, 2018).

Pada kurikulum 2013 sistem penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan secara terpadu (Aini, 2013). Penilaian dibutuhkan di seluruh jenjang pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Hasil penilaian yang diperoleh dari peserta didik nantinya bisa digunakan sebagai acuan guru dalam memetakan kemampuan peserta didik serta menjadi bahan evaluasi guru. Dalam melakukan penilaian guru harus berpedoman pada standar penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah (Juandi, 2019). Tujuan standar penilaian ini adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 2013) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Permendikbud, 2014) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Tabel 1**

**Hasil konversi dari salinan lampiran Permendikbud No 23. Tahun 2016 tentang tujuan penilaian**

| BAB III |  |
|---------|--|
| Pasal 4 | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.</li><li>2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran.</li><li>3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan. (Permendikbud, 2016)</li></ol> |

Penilaian atau asesmen dapat juga dimaknai sebagai kegiatan untuk menilai kemajuan seseorang dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Iswantiningtyas & Wulansari, 2018). Penilaian merupakan salah satu elemen yang penting dalam pembelajaran (Suprananto, 2012). Berdasarkan tabel 1, dapat kita analisis bahwa tujuan penilaian dalam standar penilaian pendidikan meliputi tiga penilaian, yaitu: penilaian dilakukan oleh pendidik, penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Dalam pendidikan, penilaian merupakan salah satu komponen kurikulum sehingga penilaian ini

merupakan hal yang urgen dan tidak dapat terpisahkan dengan komponen kurikulum lainnya.

**Tabel 2**

**Hasil konversi dari salinan lampiran Permendikbud No 23. Tahun 2016 tentang prinsip penilaian**

| BAB IV  |  |
|---------|--|
| Pasal 5 | <p>Prinsip penilaian hasil belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sah, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;</li> <li>b. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;</li> <li>c. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.</li> <li>d. terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;</li> <li>e. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;</li> <li>f. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;</li> <li>g. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku; h. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan</li> <li>h. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. (Permendikbud, 2016)</li> </ol> |

Berdasarkan tabel 2, dapat kita analisis adapun prinsip-prinsip penilaian dalam melakukan penilaian terkait standar penilaian pendidikan, seorang tenaga pendidik dan unit satuan pendidikan harus berpegang pada delapan prinsip penilaian yaitu sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis dan beracuan kriteria, dan akuntabel. Sah, artinya data penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didik. Objektif, artinya kriteria penilaian jelas dan sesuai prosedur, bukan karena faktor subjektivitas. Adil, artinya penilaian tidak menguntungkan salah satu pihak karena berlaku sama sesuai jenjang pendidikannya. Terpadu, artinya penilaian dan proses pembelajaran berjalan simultan dan tidak terpisahkan. Terbuka, artinya prosedur, kriteria, dan dasar penilaian bisa diketahui oleh pihak berkepentingan. Menyeluruh dan berkesinambungan, artinya penilaian dilakukan dengan berbagai teknik dan mencakup seluruh kompetensi. Sistematis, artinya pelaksanaan penilaian dilakukan secara terencana dan sesuai langkah-langkah baku. Beracuan kriteria, artinya penilaian berdasarkan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Akuntabel, artinya seluruh hasil penilaian bisa dipertanggungjawabkan.

**Tabel 3**

**Hasil konversi dari salinan lampiran Permendikbud No 23. Tahun 2016 tentang bentuk penilaian**

| BAB V   |   |
|---------|---|
| Pasal 6 | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.</li> <li>(2) Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi Peserta Didik;</li> <li>b. memperbaiki proses pembelajaran; dan</li> <li>c. menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun. dan/atau kenaikan kelas.</li> </ol> </li> </ol> |

|         |  |
|---------|--|
|         | (3) Pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait.  |
| Pasal 7 | (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah.<br>(2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan.<br>(3) Satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melakukan perbaikan dan/atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.<br>(4) Dalam rangka perbaikan dan/atau penjaminan mutu pendidikan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3), satuan pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria dan/atau kenaikan kelas peserta didik |
| Pasal 8 | (1) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan.<br>(2) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional digunakan sebagai dasar untuk:<br>a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;<br>b. pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya; dan<br>c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.<br>(Permendikbud, 2016)   |

Berdasarkan tabel 3, dapat kita analisis bahwa bentuk penilaian yang telah diatur dalam ada tiga macam bentuk penilaian, yaitu penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, atau penilaian oleh pemerintah. Bentuk penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk: mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik; memperbaiki proses pembelajaran; dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun. dan/atau kenaikan kelas. Bentuk penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik untuk melakukan perbaikan dan/atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Bentuk penilaian oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional digunakan sebagai dasar untuk: pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya; dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas penilaian atau asesmen dapat juga dimaknai sebagai kegiatan untuk menilai kemajuan seseorang dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan mempunyai banyak penduduk, maka diperlukan suatu standar penilaian dalam pendidikan untuk menyamaratakan agar semua peserta didik baik di daerah yang sistem pendidikannya sudah maju maupun peserta didik yang berada di daerah terpencil guna terciptanya tujuan Pendidikan Nasional oleh karena itu diperlukan Ujian Nasional.

**Tabel 4**

**Hasil konversi dari salinan lampiran Permendikbud No 23. Tahun 2016 tentang mekanisme penilaian**

| BAB VI   |   |
|----------|---|
| Pasal 9  | <p>(1) Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;</li> <li>b. penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas;</li> <li>c. penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;</li> <li>d. penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;</li> <li>e. peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi; dan</li> <li>f. hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh pendidik diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.</p>              |
| Pasal 10 | <p>(1) Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan: a. penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan pendidik; b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan; c. penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah; laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan pendidik berdasar hasil penilaian oleh Satuan Pendidikan dan hasil penilaian oleh Pendidik; dan e. kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.</p>   |
| Pasal 11 | <p>Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN) dan/atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan;</li> <li>b. penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. c. hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN;</li> <li>c. hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran;</li> <li>d. hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar</li> <li>e. untuk: pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan;</li> <li>f. bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei dan/atau sensus; dan</li> <li>g. bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri (Permendikbud, 2016)</li> </ol> |

Mekanisme penilaian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penilaian secara terintegrasi guna mencapai standar kompetensi lulusan. Berdasarkan tabel 4, mekanisme penilaian yang telah diatur dalam ada tiga macam mekanisme penilaian, yaitu mekanisme penilaian oleh pendidik, mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan, dan mekanisme penilaian oleh pemerintah. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik

dan satuan pendidikan harus mengacu pada mekanisme penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik, perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus; penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas; penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai; penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai; peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi; dan hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi.

Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan: penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan pendidik; penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan; penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah; laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan pendidik berdasar hasil penilaian oleh Satuan Pendidikan dan hasil penilaian oleh Pendidik; dan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.

Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah: penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN) dan/atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan; penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan; hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN; hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran; hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan; bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei dan/atau sensus; dan bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

**Tabel 5**

**Hasil konversi dari salinan lampiran Permendikbud No 23. Tahun 2016 tentang prosedur penilaian**

| BAB VI   |   |
|----------|---|
| Pasal 12 | (1) Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran;</li> <li>b. mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan;</li> <li>c. menindaklanjuti hasil pengamatan; dan</li> <li>d. mendeskripsikan perilaku peserta didik.</li> </ol> (2) Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun perencanaan penilaian;</li> <li>b. mengembangkan instrumen penilaian;</li> <li>c. melaksanakan penilaian;</li> <li>d. memanfaatkan hasil penilaian; dan</li> <li>e. melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.</li> </ol> (3) Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun perencanaan penilaian;</li> <li>b. mengembangkan instrumen penilaian;</li> <li>c. melaksanakan</li> </ol> |



|          |  |
|----------|--|
|          | <p>penilaian; d. memanfaatkan hasil penilaian; dan e. melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.</p>  |
| Pasal 13 | <p>(1) Prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun;</li> <li>b. menyusun kisi-kisi penilaian;</li> <li>c. membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian;</li> <li>d. melakukan analisis kualitas instrumen;</li> <li>e. melakukan penilaian;</li> <li>f. mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian;</li> <li>g. melaporkan hasil penilaian; dan</li> <li>h. memanfaatkan laporan hasil penilaian.</li> </ol> <p>(2) Prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan dengan urutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan KKM;</li> <li>b. menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran;</li> <li>c. menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya;</li> <li>d. melakukan analisis kualitas instrumen;</li> <li>e. melakukan penilaian;</li> <li>f. mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian; melaporkan hasil penilaian; dan</li> <li>g. memanfaatkan laporan hasil penilaian.</li> </ol> <p>(3) Prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dengan urutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kisi-kisi penilaian;</li> <li>b. menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya;</li> <li>c. melakukan analisis kualitas instrumen;</li> <li>d. melakukan penilaian;</li> <li>e. mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian; melaporkan hasil penilaian; dan</li> <li>f. memanfaatkan laporan hasil penilaian.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur Penilaian oleh Pendidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) serta Penilaian oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.</p> <p>(Permendikbud, 2016)</p> |

Berdasarkan tabel 5. Dapat dianalisis bahwa prosedur penilaian meliputi tiga aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik harus berpegang pada aspek prosedur penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebagai berikut: penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan: mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran; mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan; menindaklanjuti hasil pengamatan; dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan: menyusun perencanaan penilaian; mengembangkan instrumen penilaian; melaksanakan penilaian; memanfaatkan hasil penilaian; dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan: menyusun perencanaan penilaian; mengembangkan instrumen penilaian; melaksanakan penilaian; memanfaatkan hasil penilaian; dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.

Prosedur dilakukan oleh pendidik, prosedur penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan prosedur penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik harus berpegang pada prosedur penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebagai berikut: Prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan: menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun; menyusun kisi-kisi penilaian; membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian; melakukan analisis kualitas instrumen; melakukan penilaian; mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian; melaporkan hasil penilaian; dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan dengan urutan: menetapkan KKM; menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran; menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya; melakukan analisis kualitas instrumen; melakukan penilaian; mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian; melaporkan hasil penilaian; dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dengan urutan: menyusun kisi-kisi penilaian; menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya; melakukan analisis kualitas instrumen; melakukan penilaian; mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian; melaporkan hasil penilaian; dan memanfaatkan laporan hasil penilaian.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diartikan prosedur penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif (kecakapan berpikir) mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif. Teknik penilaian aspek pengetahuan meliputi tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Sedangkan bentuk instrumen penilaian tes tulis berupa benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, isai/melengkapi, dan uraian. Sedangkan tes lisan berupa tanya jawab, dan penugasa berupa tugas individu atau kelompok. Untuk hasil penilaian aspek pengetahuan berupa angka dan deskripsi.

Teknik penilaian aspek pengetahuan meliputi tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Sedangkan bentuk instrumen penilaian tes tulis berupa benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, isai/melengkapi, dan uraian. Sedangkan tes lisan berupa tanya jawab, dan penugasa berupa tugas individu atau kelompok. Untuk hasil penilaian aspek pengetahuan berupa angka dan deskripsi

**Tabel 6**

**Hasil konversi dari salinan lampiran Permendikbud No 23. Tahun 2016 tentang instrumen penilaian.**

| BAB VII  |  |
|----------|--|
| Pasal 14 | (1) Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.<br>(2) Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.<br>(3) Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.<br>(Permendikbud, 2016) |

Berdasarkan tabel 6, instrumen penilaian, ada tiga macam instrumen penilaian, yaitu instrumen penilaian oleh pendidik, instrument penilaian oleh satuan pendidikan, dan instrument penilaian oleh pemerintah. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik dan satuan pendidikan harus berpegang pada instrumen penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebagai berikut: (1) Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat

perkembangan peserta didik. (2) Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. (3) Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun

Standar Penilaian SKL (Standar kompetensi Lulusan) merupakan suatu komponen dari Standar Nasional Pendidikan. Standar Kompetensi Lulusan diatur dalam Peraturan Menteri No 20 Tahun 2016. Tujuan standar penilaian ini adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan (Basuki, 2019). Untuk jenjang sekolah dasar (SD). Untuk kelulusan siswa ditentukan oleh ujian akhir sekolah berstandar nasional. Tujuannya yaitu untuk menilai dari pencapaian SKL secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan untuk mengupayakan tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu. Hasil dari ujian akhir nantinya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pemetaan mutu satuan pendidikan dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, dan dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan

Berdasarkan uraian diatas fungsi standar penilaian adapun fungsi standar penilaian adalah sebagai berikut: sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik; menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif, menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Manfaat Standar Penilaian Manfaat adanya standar penilaian adalah pendidik bisa memantau perkembangan peserta didik, baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup standar penilaian, adapun ruang lingkup standar pendidikan dasar meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian aspek sikap bertujuan untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang sikap/perilaku peserta didik. Penilaian aspek pengetahuan bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang diberikan. Penilaian aspek keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperolehnya dalam memecahkan suatu permasalahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016, pada pasal 1 disebutkan bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Artinya, Pemerintah sudah mengatur bagaimana tahap-tahap melakukan penilaian, langkah-langkah operasional yang harus ditempuh oleh pendidik, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar peserta didik.

Implikasi dari uraian di atas adalah setiap pendidik harus mengetahui dan memahami serta dapat menerapkan konsep standar penilaian, baik yang menyangkut tentang prinsip, bentuk, mekanisme, prosedur, maupun instrumen penilaian yang harus digunakan. Untuk itu guru harus mengetahui dan memahami Permendiknas no 23 tahun 2016 sudah sesuai/ sebagai salah satu bentuk pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini karena telah diatur segala aspek penting tentang pendidikan yang juga di dalamnya memuat penilaian, sebagai rujukan atau panduan bagi guru dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia

Artikel ini diharapkan dapat menambah sumbangan dan manfaat khasanah ilmu pengetahuan mengenai standar penilaian pendidikan. Dengan memahami standar penilaian pendidikan, maka setidaknya seorang pendidik ikut peran serta mengantarkan mutu pendidikan yang sudah terstandarisasi, sehingga tujuan dari pendidikan di Indonesia dapat terwujud. Beberapa penelitian terdahulu membahas analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar tentang “standar kompetensi lulusan” di sekolah dasar (Dewi et al., 2020), Analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar terkait “standar isi” di sekolah (Khaulani et al., 2020),

membahas analisis kebijakan pendidikan tentang “rumusan kebijakan pendidikan Nadiem Anwar Makariem” (Yanti, 2020). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penelitian mengenai analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan terkait ‘standar penilaian’ di sekolah dasar berbeda dengan penelitian terdahulu meneliti tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi penelitian ini kusus menganalisis terkait standar penilaian pendidikan yang diatur pada peraturan menteri pendidikan no 23 tahun 2016 . Dalam penulisan artikel ini tentunya memiliki keterbatasan, artikel ini terbatas mengkaji analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan terkait standar penilaian terbatas hanya di sekolah dasar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, bahwa Penilaian Pendidikan Dasar dilakukan oleh Pendidik, Satuan Pendidik, dan oleh Pemerintah. Aspek yang dinilai adalah aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Sedangkan prinsip-prinsip penilaian yang harus diterapkan dalam standar penilaian pendidikan yaitu: sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, baracuan kriteria. akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Y. (2013). Penilaian Autentik Dalam Kurikulum 2013. *Seminar Nasional Implementasi Kurikulum 2013, November*, 746–749.
- Basuki, K. (2019). Standar Kompetensi Kelulusan. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699. [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id)
- Dewi, M. P., Marsyidin, S., & Sabandi, A. (2020). Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar terkait Standar Kompetensi Lulusan di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 144–152. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.117>
- Dr. Arwildayanto, M. P., Dr. Arifin Sukung, M. P., & Dr. Warni Tune Sumar, S.Pd., M. P. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif. In *Kebijakan Publik*. (Vol. 53, Issue 9).
- Fetra Bonita Sari, Risda Amini, M. (2020). Jurnal basicedu. *Jurnal Basicedu*, 3(2), 524–532.
- Haq, M. F. (2017). Muhammad Faishal Haq | 26. *Muhammad Faishal Haq*, 1(1), 26–41.
- Iswantiningtyas, V., & Wulansari, W. (2018). Pentingnya Penilaian Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. *Proceedings of the ICECRS*, 1(3), 197–204. <https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i3.1396>
- Juandi, A. (2019). *Standar Penilaian Pendidikan*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/munp2>
- Khaulani, F., Marsidin, S., & Sabandi, A. (2020). Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar terkait Standar Isi di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 121–127. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.112>
- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23355/Analisis Kebijakan Pendidikan.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23355/Analisis%20Kebijakan%20Pendidikan.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI. (2013). *Permendikbud No 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. 2011, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2009.10.012>
- Permendikbud. (2014). Permendikbud nomor 104 tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI*, 1–8. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud104-2014PenilaianHasilBelajar.pdf>
- Permendikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/munp2>

- 1491 *Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Terkait Standar Penilaian Di Sekolah Dasar – Ika Firma Ningsih Dian Primasari, Arita Marini, Syarif Sumantri*  
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.956>
- Suprananto. (2012). Penilaian (Assessment) dalam Pembelajaran. *Penilaian Pendidikan*, 13–14.
- Widodo, H. (2016). Potret Pendidikan Di Indonesia Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (Mea). *Cendekia: Journal of Education and Society*, 13(2), 293.  
<https://doi.org/10.21154/cendekia.v13i2.250>
- Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.  
<http://inlislite.dispusip.jakarta.go.id/dispusip/opac/detail-opac?id=81383>